



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus.AN/2019/PN Nba

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : OKTAVIANUS VALENTINO  
ALS HENGKI ANAK  
SUKANDAR;
2. Tempat Lahir : Delan;
3. Umur/Tanggal Lahir : Umur 16 tahun / 01  
Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Delan Ds. Sp. Kasturi  
Kec. Mandor Kab.  
Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 4 September 2019;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LAMRAN, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba, tanggal 8 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Nba, tanggal 8 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara, Hasil penelitian Kemasyarakatan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak OKTAVANUS VALENTINO Als HENGKI Anak SUKANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak OKTAVANUS VALENTINO Als HENGKI Anak SUKANDAR pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;Dikembalikan kepada saksi MAHDI ALS OENG ANAK ACUN JUANG;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat kejadiannya di Pondok Penyimpanan Getah di Lokasi Kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus.AN/2019/PN.Nba

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus.AN/2019/PN.Nba  
Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 18.00 Wib anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR pergi kekebun getah milik saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN yang sebelumnya tidak anak kenal, kemudian anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI masuk ke dalam pondok tempat penyimpanan getah dengan cara merusak kunci gembok pintu pondok tersebut menggunakan sebuah besi bulat berukuran 25 cm yang anak temukan di jalan dusun Pempadang, kemudian setelah pintu terbuka anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI langsung mengambil beberapa keping getah kering yang tersimpan kemudian menyembunyikan di tepi jalan;
- Kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wib anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI mengambil gerobak milik saksi MAHDI ALS OENG ANAK ACUN JUANG di teras bekas warung yang tidak ada pintunya dan membawa gerobak tersebut ke tempat anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI menyembunyikan getah kemudian anak mengambil getah-getah yang hari sebelumnya disembunyikan dan memasukkannya ke dalam gerobak kemudian membawa getah tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada saksi PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN di Dusun Liansipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak yang berisi getah hasil curian kemudian saksi PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN membeli getah tersebut yang beratnya kurang lebih 50 kg dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR, saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DOKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK  
SUKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan  
ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan  
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan hasil Penelitian  
Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA.13/09/2019 tertanggal 20 September 2019  
oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya  
terhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa "Pidana Penjara" di dalam  
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dalam menjalani masa  
pidananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orang Tua  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan Anaknya untuk dibina  
agar kelakuannya berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN, di bawah sumpah pada  
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dalam perkara  
getah saksi yang hilang sebanyak 50 Kg pada hari Senin, 26 Agustus 2019  
sekira pukul 05.15 wib di Pondok Penyimpanan Getah di Lokasi Kebun  
Getah di Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan dari istri saksi dimana pada hari  
senin, 26 Agustus 2019 sekitar jam 05.00 wib, istri saksi pergi ke kebun  
getah untuk memotong getah saat tiba di pondok getah pintu gembok  
tempat penyimpanan getah telah rusak dan melihat getah kering yang  
diperkirakan berat rata rata 50 kg telah hilang kemudian istri saksi langsung  
menelpon saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun pada  
hari Kamis 29 Agustus 2019 saksi Oeng dan sdr. Parto (Abg Ipar saksi)  
datang ke tempat saksi Totok hendak menjual getah dan pada saat hendak  
menjual getah saksi Oeng melihat ada gerobak miliknya yang hilang dan  
menanyakan pada saksi TOTOK, saat ditanyakan saksi TOTOK  
mengatakan bahwa gerobak tersebut milik anak Pak SAMIN yang menjual  
getah sebanyak 50 kg dan saat itu sdr. Parto mengatakan pasti getah yang  
dijual oleh anak HENGKI adalah getah milik saksi yang hilang kemudian  
sdr. Parto mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada istri saksi dan  
istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id yang saksi alami dengan hilangnya getah tersebut

adalah sekitar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. AHMAD MARTIANDI BIN SURIP, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Getah bibi saksi dicuri orang;
  - Bahwa getah bibi saksi hilang tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 04.00 Wib pada saat saksi mau noreh dengan bibi saksi yaitu Mak MONA di Pondok dikebun Getah saya di Jl. Tiang aji Desa Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
  - Bahwa saksi tidak tahu karena getah tersebut milik bibi saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa Mak MONA menampung Getah hasil torehan tersebut di Pondok atau gudang penyimpanan yang berada di kebun, tempat tersebut seperti rumah yang ada terasnya tapi lokasinya memang didalam kebun getah, tempat tersebut juga di kunci gembok agar orang tidak bisa masuk;
  - Bahwa pada saat saksi dan Mak MONA melihat pertama kali setelah terjadi pencurian saksi lihat pintu depan sudah dalam keadaan renggang, dan pintu depan dibagian antara pintu dan gembok rusak karena bekas di potong, setelah saksi cek dalam pondok tersebut ternyata Getah hasil torehan sudah berkurang di curi orang;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib sampai dikebun bersama bibi saksi Mak MONA dengan tujuan untuk noreh getah, sesampainya di Pondok kemudian saksi melihat pintu depan Pondok sudah dalam keadaan renggang terbuka, padahal posisi terakhir di tinggalkan pintu tersebut dalam keadaan terkunci, setelah saksi dan Mak MONA cek rupanya pintu tersebut cincin untuk mengkaitkan kunci atau gembok sudah dalam keadaan terpotong sehingga pintu terbuka, setelah saksi cek dalam pondok getah yang sudah di tampung ditempat tersebut sudah hilang, dan kemudian sampai sekarang ini saksi berada di Polsek Mandor untuk dimintai keterangan sehubungan terjadinya pencurian tersebut;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Mak MONA yang merupakan bibi saksi, kemudian bibi saksi juga menceritakan kejadian tersebut ke suami nya yaitu saksi ANTON SUSILO;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pencurian getah tersebut namun, saksi baru mengetahuinya setelah datang anggota Polsek Mandor Pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi sekaligus gudang getah tempat saksi membeli getah dari masyarakat dimana anggota Polsek Mandor tersebut memberitahukan kepada saksi kalau telah terjadi pencurian getah yang di lakukan oleh anak HENGKI yang beralamat di singkong luar Ds. Sp. Kasturi dan kemudian anggota Polsek Mandor mengamankan getah dan gerobak yang ditinggalkan oleh anak dari Pak SAMIN yang beralamat di Singkong luar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian getah tersebut yang saksi ketahui bahwa pada sekira beberapa hari yang lalu ada orang mandor yang saksi tidak kenal nama nya akan menjual getah kepada saksi kemudian orang tersebut menanyakan tentang gerobak yang ditinggalkan oleh penjual getah beberapa hari sebelumnya, orang mandor tersebut mengatakan kalau gerobak tersebut adalah miliknya, kemudian orang tersebut bertanya kepada saksi gerobak tersebut siapa yang membawa kemudian saksi sampaikan kalau gerobak tersebut dibawa oleh anak dari Pak SAMIN yang beralamat di Singkong luar dan setelah di beritahukan oleh anggota Polsek Mandor diketahui kalau Anak Pak SAMIN yang saksi maksud tersebut adalah anak HENGKI;

- Bahwa pada saat anak HENGKI membawa gerobak tersebut memang anak HENGKI ada membawa getah yang kemudian getah tersebut di jual kepada saksi, setelah getah tersebut di jual kepada saksi kemudian gerobaknya ditinggalkan oleh anak HENGKI di samping gudang getah saksi;

- Bahwa saksi mengatakan untuk jumlah getahnya saksi tidak ingat pastinya Cuma yang jelas lebih dari 50 (lima Puluh) Kg dan saksi membeli getah dengan harga Rp 7.000.- /Kg sehingga total uang yang saksi bayarkan kepada HENGKI lebih kurang Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa getah tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah saksi jual dimana saksi membelinya dari anak HENGKI sekira pagi hari dan pada saat itu saksi sedang muat karet kedalam mobil pick up milik saksi untuk dijual ke gudang getah di Singkawang sehingga getah yang saksi beli dari anak HENGKI tersebut, setelah saksi bayar langsung saksi muat;

- Bahwa sebelumnya sudah kenal anak HENGKI tapi saksi tidak tahu namanya, yang saksi tahu bahwa anak HENGKI anak Pak SAMIN yang memang ada ada beberapa kali ikut ayahnya (pak SAMIN) menjual getah dengan saksi dan saat kejadian HENGKI membawa getah dengan menggunakan gerobak dan datang sendirian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi tidak pernah menanyakan tentang getah tersebut, namun apabila ada yang datang menjaul getah saksi pasti bertanya getah tersebut milik siapa, dan kadang ada memang orang yang datang hanya sebatas tukang ojek getah saja dan kadang ada juga orang tua yang menyuruh anak nya untuk menjual getah, sehingga kalau yang bersangkutan mengatakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya saksi pun tidak mengetahuinya namun selama sudah lebih 9 (sembilan) tahun saksi kerja jual beli getah baru sekarang ini saksi di minta keterangan sehubungan dengan getah yang saksi beli tersebut ternyata hasil dari pencurian milik orang lain dan saksi tidak menduganya karena memang anak HENGKI pernah beberapa kali datang dengan orang tuanya makanya saksi tidak ada curiga kalau getah tersebut milik orang lain yang di curinya;

- Bahwa pada saat anak HENGKI menjual getah tersebut sempat bertanya mengapa bawa getah pakai gerobak, kemudian anak HENGKI mengatakan kalau sepeda motor yang biasa di bawanya rusak di tempat KAIM, karena saksi pikir memang anak HENGKI pernah menjual getah ke saksi milik orang tua nya makan kemudian saksi pun tetap membeli kemudian membayar getah tersebut setelah getah saksi bayar gerobak yang dibawanya di tinggalkan di samping gudang getah milik saksi;

- Bahwa tidak mengetahui pasti mengapa anak HENGKI meninggalkan gerobak tersebut tapi yang jelas sebelum meninggalkan gerobak tersebut anak HENGKI sempat mengatakan kalau "Gerobak ni aku tinggal dulu mau ngambil motor aku tempat KAIM" kemudian HENGKI pergi dan tidak kembali lagi untuk ambil gerobak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Sekira pukul 18.00 Wib di pondok lokasi kebun getah yang tidak tahu siapa pemilik kemudian pada tanggal 26 Agustus 2019 sekitar 03.00 wib anak mengambil gerobak milik warga di jalan tiang aji untuk membawa getah tersebut;
- Bahwa barang yang di curi berupa getah dan gerobak yang tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa anak tidak mengetahui berapa banyak getah yang anak curi tersebut diperkirakan lebih dari sepuluh keping dan satu buah gerobak yang anak gunakan untuk membawa getah tersebut;
- Bahwa cara anak yaitu pada tanggaln 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib anak pergi kekebun getah milik orang yang tidak anak kenal kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menggunakan kunci gembok pintu pondok tempat penyimpanan getah dengan menggunakan sebuah besi bulat berukuran 25 cm meter yang anak temukan di jalan dusun pempadang, setelah pintu terbuka anak langsung mengambil beberapa keping getah kering yang tersimpan kemudian menyembunyikan ditepi jalan, kemudian sekitar tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 wib anak mengambil gerobak milik warga dan membawa gerobak tersebut ke tempat anak menyembunyikan getah kemudian mengambil getah getah yang anak curi dan memasukannya kedalam gerobak dan membawa getah tersebut ke pembeli getah saksi TOTOK di dusun liansipi desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak berjalan kaki sambil mendorong gerobak yang berisi getah hasil curian;

- Bahwa getah yang anak jual tersebut tidak tahu berapa keping namun beratnya 50 kg dengan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan getah tersebut anak habiskan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa besi yang anak gunakan untuk membongkar pondok getah tersebut telah hilang di jalan yang mana sebelumnya anak simpan disaku celana anak dan saat berjalan keluar dari pondok besi tersebut terjatuh;
- Bahwa anak tidak ada dibantu oleh orang lain ketika melakukan pencurian;
- Bahwa anak melakukan pencurian pada minggu 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib setelah azan magrib dan situasi sudah dalam keadaan gelap dan tempat getah tersebut dalam ruang tertutup dan terkunci gembok;
- Bahwa Anak merencanakan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib yaitu anak surve ditempat tersebut dan kemudian anak pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 melakukan pencurian ditempat tersebut;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus.AN/2019/PN.Nba

pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Pondok Penyimpanan Getah di Lokasi Kebun Getah milik saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN di Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa getah karet dengan berat lebih kurang 50 Kg;

- Bahwa terhadap getah karet yang diambil oleh Anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR adalah milik saksi ANTON SUSILO dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas getah karet tersebut dan Anak tidak ada izin dari pemiliknya;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR pergi kekebun getah milik saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN yang sebelumnya tidak anak kenal, kemudian anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI masuk ke dalam pondok tempat penyimpanan getah dengan cara merusak kunci gembok pintu pondok tersebut menggunakan sebuah besi bulat berukuran 25 cm yang anak temukan di jalan dusun Pempadang, kemudian setelah pintu terbuka anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI langsung mengambil beberapa keping getah kering yang tersimpan kemudian menyembunyikan di tepi jalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wib anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI mengambil gerobak milik saksi MAHDI ALS OENG ANAK ACUN JUANG di teras bekas warung yang tidak ada pintunya dan membawa gerobak tersebut ke tempat anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI menyembunyikan getah kemudian anak mengambil getah-getah yang hari sebelumnya disembunyikan dan memasukkannya ke dalam gerobak kemudian membawa getah tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada saksi PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN di Dusun Liansipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak yang berisi getah hasil curian kemudian saksi PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN membeli getah tersebut yang beratnya kurang lebih 50 kg dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR, saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, untuk Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri Anak OKTAVANUS VALENTINO Als HENGKI Anak SUKANDAR;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini tidak berarti bahwa sesuatu barang dimaksud sudah harus dikuasai secara sempurna oleh seseorang akan tetapi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula yang sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tanpa seizin atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sah, maka pengertian mengambil telah terpenuhi. Sedangkan sesuatu barang disini adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, unsur ini juga merupakan sebuah penegasan bahwa sesuatu barang yang telah diambil dimaksud baik sebahagian maupun secara keseluruhan adalah milik orang lain dan bukannya milik si pelaku tersebut. Bisa juga diartikan bahwa barang yang seluruhnya atau sebahagian dalam kekuasaanya dimaksud sesungguhnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan dan menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tetapi kepemilikan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Pondok Penyimpanan Getah di Lokasi Kebun Getah milik saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN di Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa getah karet dengan berat lebih kurang 50 Kg;

Menimbang, bahwa terhadap getah karet yang diambil oleh Anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR adalah milik saksi ANTON SUSILO dan Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas getah karet tersebut dan Anak tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR, saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Anak tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut dan barang yang diambil oleh Anak adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga, maka dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad. 3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai, pagar dan sebagainya yang disusun secara alternatif, sehingga unsur telah terbukti apabila salah satu cara telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Pondok Penyimpanan Getah di Lokasi Kebun Getah milik saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN di Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa getah karet dengan berat lebih kurang 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Anak dalam mengambil barang tersebut dilakukan pada pukul 18.00 Wib yang masuk kedalam waktu malam dalam sebuah rumah dan tidak dikehendaki oleh saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad. 4. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib anak OKTAVIANUS VALENTINO ALS HENGKI ANAK SUKANDAR pergi kekebun getah milik saksi ANTON SUSILO Als TOTON Anak SAUDIN yang sebelumnya tidak anak kenal, kemudian anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI masuk ke dalam pondok tempat penyimpanan getah dengan cara merusak kunci gembok pintu pondok tersebut menggunakan sebuah besi bulat berukuran 25 cm yang anak temukan di jalan dusun Pempadang, kemudian setelah pintu terbuka anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI langsung mengambil beberapa keping getah kering yang tersimpan kemudian menyembunyikan di tepi jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 wib anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI mengambil gerobak milik saksi MAHDI ALS OENG ANAK ACUN JUANG di teras bekas warung yang tidak ada pintunya dan membawa gerobak tersebut ke tempat anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI menyembunyikan getah kemudian anak mengambil getah-getah yang hari sebelumnya disembunyikan dan memasukkannya ke dalam gerobak kemudian membawa getah tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada saksi PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN di Dusun Liansipi Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan berjalan kaki sambil mendorong gerobak yang berisi getah hasil curian kemudian saksi PARIANTO ALAS TOTOK BIN TULUS KAMINGAN membeli getah tersebut yang beratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 11/Pid.Sus.AN/2019/PN.Nba  
putusan mahkamah agung nomor 11/Pid.Sus.AN/2019/PN.Nba sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, cara Anak untuk masuk kedalam tempat kejahatan adalah dengan cara merusak kunci gembok pintu pondok tersebut menggunakan sebuah besi bulat berukuran 25 cm yang anak temukan di jalan dusun Pempadang, kemudian setelah pintu terbuka anak OKTAVIANUS VALENTINO Als HENGKI langsung mengambil beberapa keping getah kering yang tersimpan kemudian menyembunyikan di tepi jalan, maka dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak dan majelis hakim di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA.13/09/2019 tertanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa "Pidana Penjara" di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya dalam menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan perbuatan Anak merupakan pengulangan tindak pidana dan oleh karena sifat perbuatannya merugikan korban, masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, maka pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim Anak perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjara dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan anak pada bagian dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Landak belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pemidanaannya, oleh karena LPKA Sungai Raya Pontianak adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Landak maka terhadap masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Sungai Raya Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka terhadap Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 ( satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;

adalah barang milik saksi MAHADI Als OENG Anak ACUN JUANG yang dibawa oleh Anak, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada saksi MAHDI ALS OENG ANAK ACUN JUANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak merugikan orang lain ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untuk merubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak OKTAVANUS VALENTINO Als HENGKI Anak SUKANDAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) buah gerobak yang terbuat dari kayu;Dikembalikan kepada saksi MAHDI ALS OENG ANAK ACUN JUANG;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**FENNY RESTIANTY, S.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)